

## Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan

Dedi Suhendro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>AMIK Tunas Bangsa Pematangsiantar  
[dedi.su@amiktunasbangsa.ac.id](mailto:dedi.su@amiktunasbangsa.ac.id)

### ABSTRACT

*The concept of this research was carried out to better provide an understanding of the importance of paying zakat as a form of maaliyah worship so that it has an important role in socio economics as a command from Allah as a form of worship. Zakat creates solidarity among Muslims and fosters brotherhood and improves relations between the upper and lower economies. In addition, zakat has a law that is obligatory on Muslims. The strategy of collecting and distributing zakat at the Pematangsiantar Baznas offices provides a very important role for the amil zakat institution because it has a great responsibility and trust from the muzakki. Baznas Pematangsiantar still needs socialization to the surrounding community regarding the existence and function of the institution so that the community gets knowledge about the importance of issuing zakat to help the economy of muslim to be better in the future. Baznas Pematangsiantar has supporting and inhibiting factors in carrying out its duties as a collection and distribution of zakat. Supporting factors for Baznas Pematangsiantar, which require skilled, careful, silled workers related to zakat such as muzakki, hawl, nisab and mustahiq zakat. The inhibiting factor is that Baznas Pematangsiantar has deficiencies in physical facilities, services, capabilities, financial and operational equipment.*

**Keywords:** *Productive Zakat; Distribution; Baznas Pematangsiantar*

### ABSTRAK.

Konsep penelitian ini dilakukan untuk lebih memberikan pemahaman terhadap pentingnya membayar zakat sebagai bentuk ibadah maaliyah sehingga memiliki peran penting dalam sosial ekonomi sebagai perintah dari Allah bentuk dari ibadah. Zakat menciptakan solidaritas sesama umat muslim dan menumbuhkan persaudaraan serta meningkatkan hubungan antara ekonomi atas dan ekonomi lemah. Selain itu zakat memiliki hukum yang wajib kepada umat muslim. Strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada kantor kantor BAZNAS Pematangsiantar memberikan peran yang sangat penting bagi lembaga amil zakat karena memiliki tanggungjawab serta amanah yang besar dari para muzakki. BAZNAS Pematangsiantar masih membutuhkan adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya mengenai keberadaan dan fungsi dari lembaga sehingga masyarakat mendapat pengetahuan tentang pentingnya mengeluarkan zakat untuk membantu perekonomian umat Islam agar lebih baik dimasa yang akan datang. BAZNAS Pematangsiantar memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan tugas sebagai

penghimpun dan distribusi zakat. Faktor pendukung BAZNAS Pematangsiantar yang mana memerlukan tenaga ahli, terampil, cermat yang berhubungan dengan zakat seperti muzakki, hawl, nisab dan mustahiq zakat. Faktor penghambatnya bahwa BAZNAS Pematangsiantar memiliki kekurangan dalam fasilitas fisik, pelayanan, kemampuan, peralatan finansial dan operasional.

**Kata kunci:** *Zakat Produktif; Pendistribusian; Baznas Pematangsiantar*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan bentuk kegiatan yang wajib dan telah ditetapkan oleh Allah dengan adanya dalil secara pasti dalam agama Islam. Zakat termasuk kedalam ibadah sebagai tiang untuk menegakkan agama Islam karena zakat salah satu rukun Islam ke empat. Zakat sumber dana paling potensial untuk dimanfaatkan demi memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kata zakat sendiri dalam bentuk ma'rifat sering berulang dalam Al-Qur'an berkisar 82 kali disebutkan dalam satu kata rangkaian sholat satu rangkaian ayat. Hal ini mengartikan bahwa betapa sangat penting zakat setelah ibadah sholat. Zakat dalam Al-Qur'an sebagai bentuk sarana komunikasi diantara makhluk hamba Allah sebagai sesama manusia dalam ruang lingkup masyarakat. Berbagai pengertian dan pendapat banyak diartikan mengenai zakat terutama dari berbagai sumber.

Zakat merupakan penyaluran harta yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim guna membersihkan harta agar menjadi berkah sesuai dengan perintah Allah (Purbasari 2015), (Leli 2020), Salah satu instrumen penting untuk menegakkan kehidupan suatu bangsa, salah satu dari rukun Islam (Wibowo 2015).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

43. Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ



110. Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Masih banyak lagi perintah yang menerangkan tentang zakat tertuang dalam Al-Qur'an sebagai perintah Allah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai bentuk kewajiban yang dikeluarkan oleh umat manusia bentuk perintah dari Allah untuk orang fakir miskin dalam meraih berkah untuk pembersihan harta, jiwa dan kebajikan.

Produktif dalam KBBI mampu memperoleh dalam jumlah yang besar memberi manfaat, hasil dan sebagainya sehingga mampu secara terus menerus untuk dipakai secara teratur guna membentuk unsur baru. Oleh karena itu zakat produktif sebagai bagian dari harta kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak menerima berdasarkan kebutuhan, kapasitas, keterampilan yang secara berkelanjutan untuk bisa dikembangkan agar berdayaguna sehingga produktif untuk bisa mengangkat taraf hidup menjadi berkecukupan.

Zakat produktif biasanya didistribusikan kepada *mustahiq* yang harus dikelola dan dikordinasi oleh pelaku bisnis atau lembaga. Hal ini terindikasi dari harta sebagai permodalan dengan harapan meningkatkan kehidupan *mustahiq*. Zakat ini dikelola oleh Amil zakat untuk nantinya disalurkan kepada *mustahiq* secara berkelanjutan. Para *mustahiq* memperoleh penyaluran dana berupa zakat produktif tidak dihabiskanakan tetapi harus berkembang dan menggunakan bantuan secara berkesinambungan.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar sehingga berpengaruh dalam pendayagunaannya ditentukan oleh penerima untuk usaha-usaha ekonomi secara produktif. Masyarakat menggunakan zakat sebagai usaha produktif memberikan harapan yang mampu menaggulangi masalah perekonomian masyarakat pada konsepnya mampu berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia masalah kemiskinan kompleks yang bersifat


multidimensional sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan (Indriani and Setiyono 2018), (Sumargo, Miduk, and Simanjuntak 2019). Program-program telah telah dicanangkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebagai langkah strategi dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa demi terciptanya masyarakat adil dan makmur (Jacobus, Kindangen, and Walewangko 2018). Kemiskinan suatu bentuk masalah dan tantangan setiap Negara yang harus dihadapi, khususnya Negara Indonesia (Ferezagia 2018). Kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah baik secara fiskal, sektoral dan kebijakan lainnya akan tetapi tidak sepenuhnya kebijakan tersebut mampu untuk menghadapi fenomena yang terjadi (Laswinia and Chamid 2016). Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) mengenai penduduk miskin yang ada di Indonesia mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021. Aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah unsur data yang akurat. Pemerintah mengambil suatu keputusan dari data yang telah tersedia dari tahun ketahun, selain informasi data yang akurat dan persentase penduduk miskin Indonesia juga dibutuhkan profil penduduk miskin yang sangat dibutuhkan oleh pengambil keputusan serta kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan, upaya dalam memberdayakan masyarakat miskinpun berjalan dengan afektif sehingga pemberian bantuan bisa tepat pada sasaran.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Ribu Jiwa) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Pertahun
2007	37.168,30
2008	34.963,30
2009	32.529,97
2010	31.023,39
2011	30.018,93
2012	28.594,64
2013	28.553,97
2014	27.727,78
2015	28.513,57


2016	27.764,32
2017	26.582,99
2018	25.674,58
2019	24.785,87
2020	27.549,69
2021	26.503,65

Sumber: Badan Pusat Statistik



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Grafik penduduk miskin Indonesia



Sumber: *Map Chart* Wikipedia

Gambar 2. Peta sebaran presentase penduduk miskin Indonesia


Usaha dan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai solusi dalam menerima bantuan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan memberikan pinjaman lunak dari bank pemerintah, saluran kredit tanpa agunan dan lainnya. Keberadaan lembaga mikro sangat membantu seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi sebagai menghimpun dana dari masyarakat kemudian mendistribusikan kembali kepada masyarakat ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga ini menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Keberadaan BAZNAS maupun LAZ memiliki potensi yang besar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Indonesia untuk keluar dari tingkat kemiskinan dan mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Cara yang dilakukan untuk mendukung dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengeluarkan harta kekayaan berupa zakat kepada masyarakat yang kekurangan karena nilai zakat sebuah instrumen yang strategis dan berpengaruh pada pola perilaku ekonomi masyarakat dalam sektor pembangunan ekonomi.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin kota Pematangsiantar (Persen) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Pertahun (%)
2007	14,20
2008	13,36

2009	12,25
2010	11,72
2011	11,15
2012	10,79
2013	10,79
2014	10,93
2015	10,47
2016	9,99
2017	10,10
2018	8,70
2019	8,63
2020	8,27

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Pematangsiantar



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3. Grafik persentase penduduk miskin kota Pematangsiantar

BAZNAS kota Pematangsiantar suatu lembaga yang menjalankan kegiatan pengumpulan, pendistribusian zakat di kota Pematangsiantar. Tugas dan kewajiban utama dari BAZNAS kota Pematangsiantar adalah mengumpulkan, mengelolah, dan menyalurkan zakat kaum muslimin khususnya yang berada di sekitar kota

Pematangsiantar dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak dalam menerima zakat tersebut. Namun BAZNAS kota Pematangsiantar dalam mengumpulkan zakat menurut hipotesa peneliti masih pasif dalam mensosialisaikan kewajiban berzakat di tengah masyarakat, sehingga tujuan agar masyarakat yang beragama Islam dengan sendirinya memberikan dana zakat sering lupa akan kewajiban berzakat.

BAZNAS kota Pematangsiantar membuat suatu program dalam pemberian zakat yaitu berupa zakat produktif, yang sebelumnya BAZNAS kota Pematangsiantar hanya memberikan zakat konsumtif kepada para *mustahiq* yang telah ditentukan dalam survey dilakukan oleh pihak BAZNAS dan menfokuskan pada bagaimana perspektif masyarakat bahwa Zakat adalah suatu kewajiban? Bagaimana strategi dalam menghimpun dan distribusi zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Pematangsiantar? Apa yang menjadi hambatan oleh BAZNAS Pematangsiantar dalam menghimpun dana dan distribusi zakat? Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat produktif dengan judul: Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan primer dari kantor BAZNAS kota Pematangsiantar data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Variabel yang digunakan adalah indeks dan presentase penduduk miskin yang ada di kota Pematangsiantar. Selain itu juga menggunakan penelitian dengan jenis sosiologis atau empiris dengan menggunakan pendekatan derkriptif kualitatif, peneliti akan meneliti strategi BAZNAS dalam menghimpun dan pendistribusian zakat Kota Pematang Siantar, yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi ini yaitu memiliki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Baik data primer dan sekunder analisis data yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasinya dan menganalisa berhasilnya pengelolaan khususnya strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilakukan pada

kantor BAZNAS kota Pematangsiantar jalan Maluku bawah no. 18 Pematangsiantar 21111.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAZNAS kota Pematangsiantar jika di tinjau dari latar belakang sejarahnya tidak lain adalah penerus dari Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) yang mulai ada sejak sekitar tahun 1986, namun keberadaan, peran, serta fungsinya masih dirasa belum sempurna bagi peningkatan kesejahteraan umat karena tata kerja yang belum memiliki payung hukum. Baru pada sekitar tahun 1991 Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) tersebut lebih dikokohkan melalui Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 29/47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS). Sejak saat itu terjadi perubahan penyebutan nama dari Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah atau disingkat (BAZIS). BAZIS yang berkedudukan di kota Pematangsiantar ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota KDH Tk.II Pematangsiantar nomor: 451-12/256/WK tahun 1996 tanggal 8 Juli 1996 tentang Susunan BAZIS tingkat II Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Provinsi Sumatera Utara nomor: 451-5/532.K tahun 1992 tentang Pedoman Tata Kerja BAZIS dan Keputusan Badan Pelaksana BAZIS Tk.I Provinsi Sumatera Utara nomor: 619/SK/A/1996 tanggal 9 September 1996 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Bazis.

## **Persepsi Masyarakat kota Pematangsiantar memandang bahwa zakat adalah suatu kewajiban**

Pokok agama yang penting dalam Islam selain syahadat, sholat, puasa dan haji. Satu dari lima pondasi utama agama Islam yaitu Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat yang lebih berkontribusi pada hubungan dengan sesama manusia, bersifat sosial sebagai suatu bentuk solidaritas, jiwa sosial dan saling tolong menolong. Zakat membentuk kesahihan sebagai sosial dalam masyarakat

misalnya mengurangi jumlah kemiskinan, peduli dengan sesama muslim ekonomi lemah. Adapun dalil tentang zakat terdapat dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pendapatan utama dalam suatu negara berasal dari zakat yang mana mayoritas penduduknya adalah Islam, karena telah dipraktekkan pada kehidupan di zaman Rasulullah. Zakat mampu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Islam. Pada prinsipnya sejak kehidupan zaman Rasulullah perekonomian umat Islam bergantung pada pengelolaan zakat. Hasil wawancara dengan para narasumber di lapangan bahwa masyarakat telah memahami pentingnya dalam membayar zakat karena sebagai wujud rasa syukur atas rezki yang telah dikaruniakan Allah untuk bisa saling membantu sesama umat muslim. Selain itu zakat juga memiliki fungsi sebagai pemerataan kesejahteraan umat yang mana masyarakat sudah rutin dalam mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya masing-masing. Terutama zakat fitrah yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan menjelang hari Raya Idul Fitri dan zakat maal yang juga dikeluarkan dalam bentuk zakat pendapatan setiap tiga bulan serta zakat perhiasan yang dikeluarkan pada tiap tahunnya.

Pada dasarnya masyarakat kota Pematangsiantar masih banyak yang kurang paham tentang pengelola lembaga zakat. Hanya segelintir atau sebagian kecil saja yang memahami keberadaan pengelola zakat. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa faktor penyebab kurang pemahannya masyarakat kota Pematangsiantar tentang keberadaan pengelola zakat karena kurangnya sosialisasi lembaga zakat tentang keberadaan lembaga zakat, posisi atau domisili dari lembaga zakat yang lumayan jauh serta lembaga zakat kurang aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat kota Pematangsiantar betapa pentingnya dan wajib dalam membayar zakat.

### **Strategi Menghimpun zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Pematangsiantar**

Kantor BAZNAS kota Pematangsiantar harus bisa menciptakan suatu strategi sebagai organisasi yang memiliki citra profesional. Hal ini lah yang menjadikan sebagai BAZNAS yang profesional dalam mengatur anggaran, pengukuran, sistem, kinerja, sasaran, memilih jenis usaha serta program kerja lainnya. Strategi BAZNAS kota Pematangsiantar harus mampu dalam menyelamatkan diri sebagai lembaga dana zakat agar ada dihati masyarakat pada masa yang akan datang. Strategi pengumpulan dana zakat BAZNAS kota Pematangsiantar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang memiliki fungsi sebagai menghimpun dana dari lembaga dan instansi dari kota Pematangsiantar untuk memudahkan pada muzakki. Para muzakki hanya menyerahkan dana pada pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kemudian disampaikan kepada BAZNAS. Lembaga BAZNAS menggunakan sistem ini sebelum menggunakan metode lainnya dalam menghimpun dana dari muzakki. Pembentukan UPZ oleh kantor BAZNAS kota Pematang siantar menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat kota Pematangsiantar tentang pentingnya membayar zakat, dari hasil sosialisasi ini diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat karena proses penjangkaran muzakki ini selain sosialisasi tatap muka langsung, memanfaatkan media cetak dan elektronik. Media cetak menggunakan e-mail, surat kabar, selebaran brosur serta menginformasikan kepada masyarakat kota Pematangsiantar yang ingin membayar zakat. Pembayaran bisa datang langsung ke UPZ, kantor BAZNAS kota Pematangsiantar transfer ke rekening. Selain itu, kantor BAZNAS kota Pematangsiantar membagikan surat atas undangan berzakat kepada masyarakat muslim sebagai wujud yang strategi dalam menghimpun dana sehingga menjadi daya tarik.

Menghimpun dana zakat menggunakan tata kelola zakat yang baik seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan berikut ini cara BAZNAS kota Pematangsiantar dalam mengumpulkan dana zakat.

#### **a. Perencanaan**

Strategi perencanaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari para donatur dalam menghimbau masyarakat muslim untk berzakat dengan cara menjanging via

telepon atau bersilaturahmi langsung. Pembayaran bisa dilakukan pada kantor BAZNAS kota Pematangsiantar atau transfer melalui rekening. Tujuan utama dalam menghimpun dana zakat adalah untuk membantu dalam hal mengentaskan kemiskinan.

#### **b. Pengorganisasian**

BAZNAS kota Pematangsiantar dilakukan secara terorganisir dalam menghimpun dana yang bekerjasama dengan beberapa BKM (Badan Kenaziran Mesjid) kota Pematangsiantar.

#### **c. Pelaksanaannya**

Menghimpun dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS harus ikut serta setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan dan pendistribusian agar memberikan kesan yang positif sekaligus sosialisasi betapa pentingnya dalam membayar zakat.

#### **d. Pengawasan**

Cara pengawasan ini dilakukan agar mengetahui penerima tepat sasaran dan sesuai anggaran yang ditetapkan sesuai dengan target yang sudah ditencanakan mengenai zakat yang terhimpun dan zakat yang disalurkan. Zakat yang dihimpun dari pihak UPZ tidak langsung disalurkan kepada yang berhak menerimanya akan tetapi diberikan kepada kantor BASNAZ kota Pematangsiantar, disebabkan bahwa dana zakat hanya disalurkan satu tahun sekali. Zakat mal dikeluarkan satu bulan sekali.

Tabel 2. Daftar masjid/mushola yang sudah membentuk UPZ:

No	Nama Mesjid/Mushola	Alamat
1	Nurul Ikhsan	Jl. Nagahuta
2	Al-Ikhlas	Jl. S.M Raja
3	Al-Hasanah	Jl. Kasuari
4	Amar Ma'ruf	Jl. Sumber Jaya 2
5	Taqwa	Jl. Sumber Jaya blok gadung
6	Muslimin	Jl. Setia Negara IV
7	At-Taqwa	Lorong Baja
8	Istiqomah	Naga Pita
9	Ar-Rahmat	Sumber Jaya
10	Ar-Rahmat	Sukadame
11	Mujahiddin	Jl. Kabu-kabu
12	Al-Jihad Brimob	Jl. Ahmad Yani

13	Al-Ikhlas	Jl. Pdt. J. Wismar Saragih
14	Taqwa	Jl. Pematang
15	Rudin Al-Karim	Jl. Tambun Karim
16	Ilham	Jl. Ahmad Yani
17	Baiturahmah	Jl. Tanah Jawa
18	Al Majid	Jl. Sadum ujung
19	Bhakti	Simpang Pertamina Jl. Medan
20	Al-Furqon	Jl. Tekukur
21	Taqwa Muhammadiyah	Jl. Ahmad Dahlan
22	Baitul Abrar	Jl. Meranti
23	Al-Muttaqin	Jl. Batu permata Raya
24	Al-Amin	Jl. Brig. Rajamin Purba
25	Al-Manar	Jl. Viyata Yudha BTN
26	Al-Ikhlas	Jl. Amping
27	Ittifaqul Umat	Jl. Melanton Siregar
28	Bhakti	Jl. Serdang
29	Asy-Syafa'at	Jl. S.M Raja
30	Al-Hikmah	Jl. Viyata Yudha
31	Jamik Assa'iddayah	Jl. Siatas Barita
32	Ar-Rahman	Jl. Diponegoro
33	Da'wah	Jl. Jawa
34	Al-Jihad	Jl. Tongkol

Sumber: BAZNAS kota Pematangsiantar

Maslahat besar yang terkandung dalam zakat produktif yang nantinya akan kembali pada fakir miskin begitu juga kepada para muzakki karena dana yang dibayarkan tetap utuh sedangkan laba harus tetap berkembang dan mengalir kepada fakir miskin atau *mustahiq*. Pembayaran zakat dengan nominal tertentu dan batas tertentu akan tetapi manfaatnya tetap mengalir tanpa mengurangi harta sehingga pahala terus mengalir seiring dengan mengalir manfaatnya. Pada dasarnya zakat produktif mampu dalam membangun kemandirian *mustahiq* dalam membangun pertumbuhan ekonomi. Dana zakat yang disalurkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif akan tetapi untuk keperluan yang ekonomi berkelanjutan. Harapan yang ingin dicapai adalah menjadikan *mustahiq* menjadi muzakki. Tentunya hal ini menjadi suatu yang sangat positif karena dana yang disalurkan mampu untuk dikelola sebagai dana produktif yang tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif semata.

### **Pendistribusian zakat Produktif kota Baznas Pematangsiantar**

Pendistribusian zakat produktif kantor BAZNAS kota Pematangsiantar dilakukan oleh pihak sebagai bentuk kemaslahatan umat, perolehan dana zakat dari BAZNAS kota Pematangsiantar diberikan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dari dana zakat tersebut. Pada umumnya yang berhak memperoleh dana zakat produktif adalah sesuai dengan delapan ashnaf diantaranya: fakir, miskin, amil, muallaf, rigob, gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Tugas dan wewenang yang harus dijalankan dalam melaksanakan penyaluran dana zakat.

Zakat produktif tidak hanya disalurkan begitu saja kepada *mustahiq* harus ada bimbingan dalam mengelola dana yang diberikan agar menjadi usaha yang berhasil dan sukses. Teori usaha ini memerlukan keuntungan maka dengan adanya bimbingan dan pendampingan diharapkan dana zakat produktif yang disalurkan lebih optimal tidak buat para *mustahiq* dalam jangka pendek tetapi mampu untuk dinikmati dalam jangka panjang. Para *mustahiq* pada umumnya memerlukan bimbingan menjadi bekal dalam mengelola zakat produktif agar menjadi kesuksesan pada masa yang akan datang. Bimbingan ini sangat vital karena sebagai langkah awal pendampingan akan perlunya peran para pengelola zakat dalam membangun usaha. Pengelola zakat harus memiliki skill dan kemampuan dibidang usaha bisnis dan dagang dengan adanya mengelola zakat sehingga memberikan kemudahan bagi para *mustahiq* berbisnis dalam dunia ekonomi. Adanya para ahli dan pendampingan dibidang zakat dan ekonomi besar harapan program zakat produktif yang ada di BAZNAS kota Pematangsiantar lebih optimal dengan tujuan mengurangi kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang.

### **Hambatan oleh BAZNAS Pematangsiantar dalam menghimpun dana dan distribusi zakat**

Diperlukan tenaga dan skil yang terampil dalam mengumpulkan dan menghimpun dana zakat secara profesional, menguasai berbagai macam masalah yang berkaitan dengan zakat, sehingga menjadi faktor pendukung terhadap penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Faktor yang menjadi penyebab penghimpunan dan pendistribusian dana zakat menjadi terhambat kaena keterbatasan tenaga ahli serta

fasilitas. Maksud dari fasilitas disini adalah mencakup adanya fisik, layanan, finansial dan fasilitas operasional.

Berberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pendistribusian dana zakat diantaranya: dalam proses memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk berzakat baik secara perorangan atau lembaga dalam mengingatkan, memberi dorongan, memotivasi dan lainnya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pembayaran dan lokasi pembayaran zakat agar tidak salah guna dan tepat sasaran.

### **KESIMPULAN**

Pematangsiantar memiliki lembaga pengelolaan zakat dengan nama BAZNAS seperti menghimpun dana, mendistribusikan, infaq dan shadaqah. Pengelolaan seperti menerapkan, penyaluran, merumuskan dan mengevaluasi. Pengumpulan dana dengan menjanging para muzakki menggunakan media cetak dan elektronik. Media cetak menggunakan email, brosur, surat kabar dan media lainnya. Pendukung dan penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat masih kurang fasilitas baik sarana maupun SDM yang siap menjemput donatur dan mencari donatur, kemudian masih kurangnya kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban berzakat. Pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS kota Pematangsiantar dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif tersebut disalurkan kepada pada *mustahiq* baik perseorangan dan kelompok. Kendala yang dihadapi BAZNAS kota Pematangsiantar di masa pandemi Covid-19 adalah terbatasnya ruang gerak BAZNAS kota Pematangsiantar untuk melakukan monitoring secara langsung penerima bantuan program zakat produktif. Upaya pengembangan juga sulit dilakukan. Kendala juga dialami pada saat awal pandemi yaitu menurunnya jumlah orang yang berzakat di BAZNAS kota Pematangsiantar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ferezagia, Debrina Vita. 2018. "Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan." *Jurnal Sosial*

*Humaniora Terapan* 1(1): 1–6.

Indriani, Lestari, and Setiyono. 2018. "Analisis Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi Jawa Tengah 2011-2013." *Jurnal Aplikasi statistika & Komputasi Statistik* 10(2): 13–24.

Jacobus, Elvira Handayani, Paulus Kindangen, and Een N. Walewangko. 2018. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 19(3): 86–103.

Laswinia, Vonesa Devi, and Mutiah Salamah Chamid. 2016. "Analisis Pola Hubungan Persentase Penduduk Dan Sosial Di Indonesia Menggunakan Regresi Spasial." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 5(2): 235–40.

Leli, Maisarah. 2020. "Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam." *Jurnal At-Tasyri'iy* 3(1): 8–23.

Purbasari, Indah. 2015. "Hasil Penelitian Hibah Bersaing Yang Didanai Oleh DP2M Dikti Tahun Anggaran 2013." *Mimbar Hukum* 27(1): 68–81.

Sumargo, Bagus, Naomi Miduk, and M Simanjuntak. 2019. "Deprivasi Utama Kemiskinan Multidimensi Antarprovinsi Di Indonesia Main Deprivation of Multidimensional Poverty among Provinces in Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 19(2): 160–72.

Wibowo, Arif. 2015. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12(2): 28–43.

Dokumen BAZNAS kota Pematangsiantar

Badan Pusat Statistik [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[Wikipedia.org/wiki/Chart](https://www.wikipedia.org/wiki/Chart)